



PUTUSAN

Nomor 1875 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAFRIMAN Bin PAMAN Pgl ICAP ;**
Tempat lahir : Ophir ;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok A Sekunder II Jorong Ophir Nagari
Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo,
Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYAFRIMAN Bin PAMAN Pgl ICAP pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di pinggir jalan di Jorong Kapar Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal.1 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di kebun sawitnya di Tanjung Pangkal Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa dihubungi oleh Inong (belum tertangkap) via handphone dengan mengatakan “Lagi di mana?” dijawab Terdakwa “Saya lagi di Tanjung Pangkal”, lalu Inong berkata “Mau belanja nggak?, kalau belanja jemputlah kemari, aku lagi di Kapar”, Terdakwa menjawab “Iya bang, mau belanja cuman sedikit, duit cuma tujuh ratus ribu bang” dijawab Inong “Ya udah kemarilah, abang lagi di Kapar di atas mobil prah di pinggir jalan”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Jorong Kapar Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU Nomor Polisi BA 2613 FN, sekira pukul 17.00 WIB sesampai di penurunan Kapar, Terdakwa melihat ada mobil truk berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa langsung mendekatinya dan di dalam mobil Terdakwa melihat Inong duduk di dekat kemudi selanjutnya Inong langsung menanyakan “Mana duitnya?” Terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Inong dan Inong langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket shabu-shabu, Terdakwa langsung membawanya pergi ke ladang sawitnya di Tanjung Pangkal Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CPP. Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.I.18440E/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 1,50 g (satu koma lima gram) dan berat bersih 0,43 g (nol koma empat tiga gram). Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,12 g (nol koma dua belas gram);

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan



Pengujian Nomor : 21/LN.21.2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan hasil pengujian sebagai berikut : barang bukti yang diterima dengan bentuk : kristal, warna : putih, bau : tidak berbau, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat persegi panjang berlabel dan disegel dengan berat bersih 0,1202 g (nol koma satu dua nol dua gram) dengan kesimpulan : Metamfetamin positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR .

Bahwa Terdakwa SYAFRIMAN Bin PAMAN Pgl ICAP pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 di Jorong Kapar Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa membeli 2 paket kecil shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Inong (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut ke kebun kelapa sawitnya di Tanjung Pangkal Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan di tempat tersebut Terdakwa memakai shabu, setelah selesai memakai shabu Terdakwa menyimpan sisa shabu di saku celana korban dan membawanya ke rumah Terdakwa di Blok A Sekunder II Jorong Ophir Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo,

Hal.3 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi lagi ke kebun kelapa sawitnya dan kembali Terdakwa memakai shabu di tempat tersebut, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU Nomor Polisi BA 2613 FN Terdakwa ke luar rumah menuju ke Batang Biyu dengan membawa sisa shabu yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, sesampai di jalan raya Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sepeda motor Terdakwa rusak dan Terdakwa titipkan ke rumah saudaranya lalu Terdakwa berjalan kaki ke jalan raya untuk mencari tumpangan dan berhenti menunggu di sebuah warung kios minyak milik saksi Idel Saputra Pgl Idel, selanjutnya sebelum duduk di warung tersebut Terdakwa menyimpan shabu yang Terdakwa bawa di saku celananya Terdakwa letakkan di pinggir bagian luar dinding warung kios minyak dan Terdakwa kemudian duduk di warung. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang saksi Aspia S.H. Pgl Aspia dan saksi Khairil Azwar Pgl Khairil (keduanya anggota kepolisian Kepolisian Resor Pasaman Barat) mendekati Terdakwa dan mengatakan "Jangan bergerak!!", karena ketakutan Terdakwa membuang rokok yang Terdakwa pegang lalu karena curiga saksi Aspia S.H. Pgl Aspia dan saksi Khairil Azwar Pgl Khairil menanyakan "Apa yang kau buang tadi?!" dan Terdakwa diam saja selanjutnya saksi Aspia S.H. Pgl Aspia dan saksi Khairil Azwar Pgl Khairil melakukan pencarian dengan menggunakan senter lalu menemukan shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di pinggir bagian luar dinding warung kios minyak, lalu dengan disaksikan oleh saksi Adek Eka Putra Pgl Adek, saksi Idel Saputra Pgl Idel dan saksi Hermansyah Pgl Herman anggota kepolisian membuka bungkusan yang ternyata berisi 2 (dua) paket kecil shabu dan ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu tersebut, Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CPP. Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.I.18440E/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan hasil

Hal.4 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas warna putih dengan berat kotor 1,50 g (satu koma lima gram) dan berat bersih 0,43 g (nol koma empat tiga gram). Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,12 g (nol koma dua belas gram).

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 21/LN.21.2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan hasil pengujian sebagai berikut : barang bukti yang diterima dengan bentuk : kristal, warna : putih, bau : tidak berbau, di masukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat persegi panjang berlabel dan disegel dengan berat bersih 0,1202 g (nol koma satu dua nol dua gram) dengan kesimpulan : Metamfetamin positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAFRIMAN Bin PAMAN Pgl ICAP pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Tanjung Pangkal Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.5 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa memakai/menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa memasang alat-alat hisap shabu yang sudah dipersiapkan/disimpan di dalam pondok tersebut sebelumnya dengan cara melubangi tutup botol lasegar dengan menggunakan paku kemudian memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut lalu menyambungkan kaca ke dalam pipet kemudian sebagian shabu dimasukkan ke dalam kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek api lalu menghisapnya berulang-ulang sampai habis;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 237/RSUD/I-2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif ECTACY (Metamphetamin);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIMAN Bin. PAMAN Pgl. ICAP tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan membebaskannya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut .
2. Menyatakan Terdakwa SYAFRIMAN Bin. PAMAN Pgl. ICAP telah terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam

Hal.6 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2613 FN nomor rangka MH8 G41CAAJ412218 nomor mesin G420-ID 472576 beserta kunci kontaknya; dan

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM 647 Imei 351926/05/618919/5;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SYAFRIMAN BIN PAMAN PGL ICAP;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 59/PID.B/2014/PN.Psb. tanggal 07 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIMAN Bin PAMAN Pgl ICAP, sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SYAFRIMAN Bin PAMAN Pgl ICAP, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Hal.7 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik warna bening kemudian dibalut dengan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2613 FN nomor rangka MH8 G41CAAJ412218 nomor mesin G420-ID 472576 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SYAFRIMAN BIN PAMAN PGL ICAP.

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM 647 Imei 351926/05/618919/5.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 129/PID/2014/PT.PDG. tanggal 03 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 07 Juli 2014, No. 59/PID.B/2014/PN.Psb yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/IX/Akta.Pid/2014/PN.Psb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada 16 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 September 2014;

Hal.8 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dan salah dalam menerapkan cara mengadilinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.PSB tanggal 07 Juli 2014 menyatakan bahwa unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terbukti dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memandang/melihat dari pertimbangan bahwa kepemilikan, penyimpanan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya dilihat dari maksud dan tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum pembuktian, bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dinyatakan di persidangan, sehingga Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 185 KUHAP. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangan

Hal.9 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



keterangan saksi Aspia, S.H., saksi Khairil Azwar Pgl Khairil yang di persidangan di bawah sumpah menerangkan telah menangkap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil shabu di dekat Terdakwa dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengakui sebagai pemiliknya dan penangkapan serta pengakuan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi Hermansyah Pgl Herman, saksi Adek Eka Putra Pgl Adek dan saksi Idel Saputra Pgl Idel yang juga memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Bahwa menurut Penuntut Umum, sebagaimana Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan Nomor PDM-17/SP.EM/04/2014 tanggal 11 Juni 2014, Penuntut Umum telah membuktikan berlandaskan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 185 KUHAP tersebut, terhadap diri Terdakwa telah terbukti unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- b. Bahwa hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri juga telah keliru menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 189 Ayat (4) KUHAP;

Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja untuk membuktikan unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Pasal 189 Ayat (4) KUHAP menyatakan "*Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*". Alat bukti lain berupa hasil penimbangan terhadap barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CPP. Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/LB.I.18440E/2014 tanggal 25 Januari 2014 dan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 21/LN.21.2014 tanggal 11 Februari 2014 yang digunakan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memakai Narkotika golongan I (shabu)



bagi diri sendiri, Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 237/RSUD/I-2014 tanggal 25 Januari 2014 sebagai alat bukti yang bisa membuktikan Terdakwa telah memakai Narkotika Golongan 1 (shabu) bagi diri sendiri;

Jadi menurut Penuntut Umum, sebagaimana Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan Nomor PDM-17/SP.EM/04/2014 tanggal 11 Juni 2014, Penuntut Umum telah membuktikan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain berupa hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 237/RSUD/I-2014 tanggal 25 Januari 2014;

- c. Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, *Judex Facti* dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama hamba Tuhan, *Judex Facti* wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak *Judex Facti* berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Patokan pembatas yaitu ketentuan Undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut mungkin secara tidak disadari kita melukai hati nurani rakyat dengan cara mengasihi Terdakwa, tapi mengorbankan kepentingan rakyat banyak;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PN.07.03 tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 129/PID/2014/PT.PDG tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan

Hal.11 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



Negeri tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Kedua;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khusus untuk Pasal 114 Ayat (1) tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dakwaannya di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bertujuan untuk mengedarkan atau turut serta mengedarkan Narkotika Golongan I pada dakwaan Kesatu Primair;
- Bahwa Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu dimaksudkan untuk digunakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipiet kaca yang dihubungkan dengan botol La Segar dan disambungkan dengan sedotan, selanjutnya shabu dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api, kemudian Terdakwa menghisap asapnya berulang-ulang sampai habis. Walaupun Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil shabu itu dengan cara membeli dari Inong seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi maksud Terdakwa membeli shabu itu jelas untuk digunakan bagi dirinya sendiri bukan untuk dijual atau diedarkan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai pengedar/perantara jual-beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas jumlahnya relatif sedikit dengan berat kotor 1,50 gram dan berat bersih 0,43 gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Hal.12 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



- Berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa cukup dipersalahkan melakukan satu tindak pidana yaitu sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.13 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H., M.H.)

NIP.195904301985121001

Hal.14 dari 14 Hal.Put.No.1875 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)